



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2001

### TENTANG

### PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DI PROPINSI LAMPUNG

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya kenaikan bahan bakar minyak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 2001 tentang Harga Eceran bahan Bakar Minyak akan berdampak kepada naiknya harga kendaraan, sukucadang, dan minyak pelumas, sehingga mempengaruhi biaya operasional dan pemeliharaan yang harus ditanggung pengusaha angkutan;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka mendukung aspek operasional, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa angkutan serta dengan tepat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, maka besarnya tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa selain pertimbangan dimaksud butir b tersebut diatas, maka dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum kelas ekonomi antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Jo peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1964 tentang Angkutan Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan izin Operasional Taksi bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tanggal 16 Juni 1990 tentang Kebijakan Trif Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
  2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 496/KMK.077/1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
  5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 143 tahun 1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pola Jaringan Trayek antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tarif angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota dalam Propinsi;
  7. Hasil Rapat antara Pemerintah Propinsi Lampung dengan Komisi D DPRD Propinsi Lampung, Ditlantas Polda Lampung, DPD Organda Lampung, PT. Jasa Raharja, dan YLKI Lampung tanggal 18 Juni 2001;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL, BUS UMUM KELAS EKONOMI ATAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DI PROPINSI LAMPUNG**

### **Pasal 1**

- (1) Besarnya Tarif Dasar Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung sebesar Rp. 56,7,- (lima puluh enam rupiah, tujuh sen) perpenumpang per Kilometer;
- (2) Besarnya biaya yang dibayarkan oleh setiap penumpang, dihitung berdasarkan pengalihan tarif dasar dengan jarak tempuh untuk setiap kali ditambah luran Wajib Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah).

### **Pasal 2**

- (1) Besarnya tarif angkutan penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Besarnya tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk luran Wajib Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) per penumpang.

### **Pasal 3**

Setiap penyedia jasa angkutan penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), diwajibkan memasang papan tarif stiker pada kendaraannya yang menunjukkan besarnya tarif sesuai lintasan trayek yang dilalui.

### **Pasal 4**

Perusahaan angkutan penumpang yang melanggar ketentuan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 16 tahun 2000 tanggal 25 April 2000 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 30 TAHUN 2001 SERI D NO 24  
TANGGAL : 18 JUNI 2001

Ditetapkan di : telukbetung  
pada tanggal : 18 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

DTO

Drs. HERWAN ACHMAD  
Pembina Utama  
NIP. 460004632

Drs. OEMARSONO